



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 28 TAHUN 2005

---

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 28 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka meningkatkan perencanaan pembangunan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 2 Seri D Nomor 2), perlu diganti dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Badan adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Badan adalah organisasi/lembaga perangkat daerah sebagai unsur pelaksana tertentu, yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

BAPPEDA merupakan unsur pelaksana tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

### Bagian Kedua Tugas Pokok

#### Pasal 3

BAPPEDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyeleenggaraan pemerintahan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAPPEDA mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. perencanaan program kerja, pengendalian, dan pengamanan teknis operasional di bidang Pembangunan Daerah;
- c. penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan diantara Lembaga Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga lain yang ada di Daerah serta koordinasi perencanaan Pembangunan antar Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan di Daerah;
- f. pelaksanaan monitoring perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- g. penyusunan pelaksanaan penelitian, pelaporan, dokumentasi, statistik dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- h. penyiapan bahan-bahan masukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Prasarana Ekonomi dan Lingkungan Hidup;
    2. Sub Bidang Produksi, Distribusi dan Jasa.
  - d. Bidang Keagamaan, Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Prasarana Sosial dan Pemerintahan;
    2. Sub Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan.

- e. Bidang Data dan Pengembangan, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Data dan Laporan;
    - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini dipimpin oleh Kepala Bagian, yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, dan e Pasal ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua  
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BAPPEDA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian atau ketrampilannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon III atau IV yang membidangi.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Bagan Struktur Organisasi

Pasal 9

- (1) Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.